



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muchammad Ubaid Bin Cholis
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Bulak banteng wetan X NO. 51 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muchammad Ubaid Bin Cholis ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Junssi 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD MURSALIM, SH., CPArb., CPM; dan
2. ANDREAS RONALD P.GIRSANG, SH., Mhum.,

para Advokat yang beralamat kantor di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Gresik, Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wringinanom, Jl. Raya Wringinanom No.15, Kec.Wringinanom, Kab.Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD UBAID Bin CHOLISbersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MUCHAMAD UBAID Bin CHOLISberupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,567 gram;

Halaman 2 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil;
- 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai;
- Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol you c;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold;
- 8 (delapan) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa MUCHAMAD UBAID Bin CHOLIS untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUCHAMAD UBAID Bin CHOLIS pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Hotel Mira Inn di Jl. Kayoon No. 26-A Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng-Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkotika sabu-sabu di Hotel Mira Inn di Jl. Kayoon No. 26-A Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng-Surabaya sehingga saksi M. RISWAN, SH dan timnya dari Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di depan Hotel Mira Inn di Jl. Kayoon No. 26-A Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng-Surabaya. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama MUL (masih dalam pencarian/DPO) untuk dikonsumsi oleh terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika sehingga diamankan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00805/NNF/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa:
 - barang bukti nomor: 00103/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,118 gram;
 - barang bukti nomor: 00104/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,190 (nol koma satu sembilan nol) gram positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUCHAMAD UBAID Bin CHOLIS pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl. Bulak Banteng X No. 51 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 WIB bertempat di Hotel Mira Inn di Jl. Kayoon No. 26-A Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng-Surabaya terdakwa diamankan oleh saksi M. RISWAN, SH dan timnya dari POLDA JAWA TIMUR. Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa narkotika tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh MUL (DPO) untuk dikonsumsi, namun dalam mengkonsumsi narkotika ini, tidak dilengkapi izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00805/NNF/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa:

Halaman 5 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor: 00103/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,118 gram;
- barang bukti nomor: 00104/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,190 (nol koma satu sembilan nol) gram positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. RISWAN, S. H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Ditreskoba Polda Jawa Timur
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di Hotel Mira Inn di Jl. Kayoon No. 26-A Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng-Surabaya;
 - Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa;
 - Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUL (masih dalam pencarian/DPO);

Halaman 6 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. BRIYAN DICKY F, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Ditreskoba Polda Jawa Timur
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Ditreskoba Polda Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di Hotel Mira Inn di Jl. Kayoon No. 26-A Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng-Surabaya;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUL (masih dalam pencarian/DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, terdakwa ditangkap polisi di Hotel Mira Inn di Jl. Kayoon No. 26-A Kel.

Halaman 7 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embong Kaliasin Kec. Genteng-Surabaya karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUL (DPO);
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,118 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;
- 1 (satu) buah celana hitam

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00805/NNF/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa:

- barang bukti nomor: 00103/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,118 gram;
- barang bukti nomor: 00104/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,190 (nol koma satu sembilan nol) gram positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Timur di Hotel Mira Inn di Jl. Kayoon No. 26-A Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng-Surabaya karena menyimpan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu,
- Bahwa awalnya terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh MUL (DPO) dan telah dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12:00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Bulak Banteng X No. 51 Surabaya. Kemudian saksi M. RISWAN, SH beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa Ketika dilakukan digeledah, pihak kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut benar milik terdakwa yang akan dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00805/NNF/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa:
 - barang bukti nomor: 00103/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,118 gram;
 - barang bukti nomor: 00104/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,190 (nol koma satu sembilan nol) gram positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram, **positif** mengandung **metamfetamina**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;
- Terdakwa perkara ini pernah dihukum (residiv) dengan kasus yang sama yaitu Melakukan Tindak Pidana Narkoba.

Halaman 9 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama MUCHAMAD UBAID Bin CHOLIS yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama MUCHAMAD UBAID Bin CHOLIS dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun "*tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan Hukum*" namun "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri, yang berarti elemen "*tanpa hak*" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "*melawan hukum*" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "*melawan hukum*" antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undangundang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Timur di Hotel Mira Inn di Jl. Kayoon No. 26-A Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng-Surabaya karena menyimpan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu,

Bahwa awalnya terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh MUL (DPO) dan telah dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12:00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Bulak Banteng X No. 51 Surabaya. Kemudian saksi M. RISWAN, SH beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa.

Bahwa Ketika dilakukan digeledah, pihak kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00805/NNF/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa: - barang bukti nomor: 00103/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,118 gram; - barang bukti nomor: 00104/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram, dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,190 (nol koma satu sembilan nol) gram positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaputihh dengan berat netto \pm 0,016 gram, **positif** mengandung **metamfetamina**;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut telah terbukti tanpa memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang;

Halaman 12 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai **Unsur tanpa hak atau melawan hukum** tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya berkaitan dengan narkotika, menentukan:

- ~ Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- ~ Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan”;
- ~ Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- ~ Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- ~ Pasal 38 menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.
- ~ Pasal 41 mengatur “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangan unsur Ad. 3 diatas, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa mengenai unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang terakumulasi dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Timur di Hotel Mira Inn di Jl. Kayoon No. 26-A Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng-Surabaya karena menyimpan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dimana awalnya terdakwa diberi narkotika jenis sabu oleh MUL (DPO) dan telah dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12:00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Bulak Banteng X No. 51 Surabaya. Kemudian saksi M. RISWAN, SH beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa. Ketika digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa. terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar milik terdakwa yang akan dikonsumsi. Ketika diperiksa di laboratorium, poket plastik tersebut positif mengandung metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana Terdakwa telah terbukti sedang menguasai narkotika jenis shabu sebanyak netto 0,190 gram yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MUL (DPO) dan juga dari fakta di persidangan Terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum (residiv) dalam kasus yaang sama (Narkotika) sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis



Hakim menilai unsur **Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Nota Pembelaannya (pledoii) Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa Muchammad Ubaid Bin Cholis tepatnya dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim setelah mencermati pembelaan tersebut diseleraskan dengan uraian unsur-unsur dari dakwaan PERTAMA Penuntut Umum, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan secara hukum dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa membuktikan pembelaannya dan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim Memberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim melihat pembelaan tersebut tidak mengenai unsur dari dakwaan dan hanya permohonan untuk keringanan hukuman, sehingga terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim Majelis Hakim melihat ada kekeliruan dari Penuntut Umum terhadap Barang Bukti yang tertulis berbeda dengan fakta persidangan dan BAP dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Barang Bukti tersebut dan mengoreksi dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dan BAP dalam berkas perkara adalah:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,118 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;
- 1 (satu) buah celana hitam

Dikarenakan barang bukti ini adalah barang bukti yang terlarang dan tanpa ijin dari yang berwenang maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAD UBAID Bin CHOLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,118 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;
 - 1 (satu) buah celana hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN Tanggal 08 Juli 2024 oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua , Suswanti, S.H., M.Hum. , Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUSWANTI, S.H, M.Hum.

ALEX ADAM FAISAL, S.H.

MANGAPUL, S.H, M.H.

Panitera,

ENI FAUZI, S.H., M.H.